

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf di Indonesia pada umumnya dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun sebenarnya wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyah*, melainkan juga merupakan *phenomena* yang *multyform*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.¹

Berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama tahun 2008 jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430.766 lokasi dengan luas mencapai 1.615.791.832.27 m² yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumberdaya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia.²

Wakaf dari segi cara pemanfaatannya menjadi dua : 1) wakaf yang objeknya di gunakan untuk mencapai tujuan secara langsung seperti : masjid digunakan sholat, rumah sakit untuk pengobatan ; dan 2) wakaf yang pokok

¹Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2009), 9.

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008*”, Jakarta, 22 April 2008.

barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya di sedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (wakaf produktif).³

Lahirnya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat membaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.⁴

Dalam ilmu manajemen terdapat salah satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi / operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan atau transformasi *input* atau *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: 1) pengubahan fisik, 2) memindahkan, 3) meminjamkan, dan 4) menyimpan.⁵

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Kementerian Agama) terhadap pengolahan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaiki dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk Undang – Undang tentang wakaf.⁶

³Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008),15.

⁴Ibid,15.

⁵ Ibid,15.

⁶ Ibid,15.

Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁷ Meskipun demikian, Sadono merumuskan bahwa produktif diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Dengan demikian, wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengolahan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.⁸

Oleh karena itu dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. ⁹Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian ke - delapan tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf pasal 22 (c, d. e) pun disebutkan bahwa : “Dalam Rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat di peruntukkan bagi: c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan /atau. e) Kemajuan kesejahteraan umum

⁷Ibid,15.

⁸Sadoro Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-7,202.

⁹ Ibid,17.

lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang – undangan”¹⁰.

Apabila umat memiliki sumber dana abadi, tentunya dana yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai sumber abadi keuangan masjid, surau, dan madrasah. Selain itu, apabila harta wakaf yang dimiliki umat dikelola secara profesional dan produktif, maka harta wakaf akan menghasilkan dana besar. Dana tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.¹¹

Di Negeri Jiran Malaysia wakaf produktif berkembang pesat sejak tahun 2008. Sebuah bangunan komersial setinggi 34 tingkat dengan 2 tingkat bawah tanah dan 7 tingkat parkir kendaraan dibangun diatas tanah wakaf seluas 52.838 meter persegi yang disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya diperuntukkan bagi mustahiq wakaf.¹²

Di Singapura, dibawah pengawasan dan tanggung jawab Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) semua tanah wakaf selesai ditertibkan tahun 2000. Majelis ini mendirikan sebuah lembaga komersial bernama *Warees Investments Pte Ltd* pada tahun 2002, yang berfungsi mengurus dan mengembangkan semua aset wakaf secara produktif. Seluruh dana wakaf yang terhimpun digunakan oleh MUIS untuk pembinaan 23 buah masjid besar di

¹⁰Rahmadi Usman, *Hukum perwakafan Di Indonesia*,...,159.

¹¹Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)102

¹²Muhammad Abbas Aula, “Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf”, *Data On line*, <http://users/Public/Documents/1/data.htm>. diakses tanggal 11 Januari 2013.

Singapura yang menelan belanja sekurang-kurangnya S\$140 juta (sekitar 840 miliar).¹³

Sedangkan di Indonesia, hampir semua harta wakaf masih dikelola secara tradisional, diperuntukan bagi pembangunan fisik, seperti masjid, madrasah, dan kuburan. Hasil Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa 77 % harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan 23 % lainnya produktif. Temuan umum lainnya juga menunjukkan 79% pemanfaatan terbesar harta wakaf berupa bangunan masjid.¹⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa harta benda wakaf tidak termanfaatkan dengan baik dan bahkan menjadi beban tambahan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil riset lembaga yang sama pada tahun sebelumnya sebagaimana dikemukakan oleh Sukron Kamil, Guru Besar Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil riset CSRC (*Centre for the Study of Religion and Culture*), tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa mayoritas pengelola (nazhir) wakaf 66% bersifat perorangan, sedangkan nazhir berbadan hukum 18% dan nazhir organisasi 16%. Mengingat mayoritas nazhir perorangan sebanyak 66 %, sehingga dapat diperkirakan mengelola aset wakaf berupa lahan tanah dengan luas kurang dari 500 meter persegi. Sementara itu, masyarakat sebagai calon wakif, atau

¹³Muhammad Abbas Aula, "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", *Data On line*, <http://users/Public/Documents/1/data.htm>. diakses tanggal 11 Januari 2013

¹⁴Muhammad Abbas Aula, "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", *Data On line*, <http://users/Public/Documents/1/data.htm>. diakses tanggal 11 Januari 2013.

sebagai calon nazhir pada umumnya masih mempunyai persepsi yang sama bahwa wakaf harus diperuntukkan bagi kepentingan sarana ibadah berupa masjid dan madrasah, yang bersifat wakaf langsung, dan bukan wakaf produktif.¹⁵

Seperti halnya dengan Masjid al – Khotib, yang bertempat di Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur memiliki keistimewaan dibandingkan dengan masjid yang lain, baik dari sisi arsitekturnya maupun dari sisi pengelolaan wakaf yang ada disana. Dari sisi arsitekturnya masjid tersebut merupakan salah satu masjid tertua yang ada di wilayah kecamatan Gurah, hal itu dapat dilihat dari bangunan masjid yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1936 yang ditandai dengan cap pengakuan dari pemerintah kolonial yang menunjukkan usia bangunan masjid telah mencapai 81 tahun. Selain itu menara setinggi 30 meter yang dulunya dipakai tempat mengumandangkan adzan sekarang pun juga masih berdiri kokoh.

Sedangkan dari sisi pengelolaan wakaf di masjid tersebut telah dikelola kearah produktif oleh nazhirnya. Hal itu dapat dilihat dari adanya usaha budidaya burung sriti dan walet dengan memanfaatkan sarang yang berasal dari air liurnya untuk dijual sebagai bahan obat – obatan cina. Selain itu, sawah yang diwakafkan untuk masjid juga dikelola sebaik mungkin, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai biaya pengelolaan masjid dan kegiatan –

¹⁵ Muhammad Abbas Aula, “Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf”, *Data On line*, <http://users/Public/Documents/1/data.htm>. diakses tanggal 11 Januari 2013.

kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid. Akan tetapi faktanya setelah adanya kemajuan yang dicapai lambat laun nampak adanya kemunduran dalam hal pengelolaan wakaf di masjid tersebut.

Oleh karena itu, Peneliti memilih lokasi penelitian di Masjid al – Khotib desa Adan – Adan Kecamatan Gurah kabupaten Kediri hal ini dilakukan dengan alasan : *Pertama*, masih jarang sekali bentuk pengelolaan wakaf secara produktif yang diterapkan di kecamatan Gurah. *Kedua*, masih jarang sekali masyarakat yang mengetahui bahwa wakaf tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat peribadatan saja, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai sumber abadi keuangan masjid. *Ke- tiga*, Masjid al – Khotib merupakan salah satu masjid tertua yang ada di kecamatan Gurah yang memiliki potensi sebagai wakaf produktif. *Ke-empat*, untuk mengetahui bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib jika melihat banyaknya aset harta wakaf, tetapi produktifitasnya yang kurang di tengah realita sosial dan ekonomi saat ini.¹⁶

Berdasarkan data di atas sangat penting dan perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengetahui bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah kabupaten Kediri, jika dalam PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 55 ayat 1 pun telah disebutkan bahwa nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI sekurang - kurangnya sekali dalam setahun. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, seharusnya pengembangan wakaf produktif di Masjid al-

¹⁶ Obsevasi, di masjid al- Khotib, 17 februari 2017.

Khotib dari tahun ke tahun semakin optimal bukan mengalami kemunduran. Atas dasar latar belakang pemikiran dan persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah studi lapangan tentang “ **Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan diatas, ada beberapa fokus penelitian yang menjadi bahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid al - Khotib desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus diatas, maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang dicapai peneliti selama duduk di bangku kuliah STAIN Kediri, khususnya mengenai peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pemahaman baru bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kinerja nazhir dan Kementrian Agama dalam pengelolaan harta benda wakaf agar dapat diberdayakan secara produktif walaupun letaknya di wilayah pedesaan.

E. Telaah Pustaka

Hasil Penelitian terdahulu yang berhubungan dan sesuai dengan aspek – aspek dalam penelitian tentang wakaf produktif sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Kurniasari dari Univesitas Diponegoro pada tahun 2006 tentang “ Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang”.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dimana yang menjadi permasalahan adalah kenyataan yang mewujudkan adanya jarak antara harapan dan faktanya, oleh karena itu keadaan dassein dan dassolennya perlu diteliti. Dalam penelitian ini menekankan pada

perwakafan tanah dalam prespektif Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 dari sisi pengelolaannya dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat di wilayah Kabupaten Semarang, serta kendala – kendala yang timbul dalam perwakafan tanah di wilayah tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat masih belum dapat dicapai karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, terutama pihak – pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nazhir) untuk mengelola wakaf secara terpadu.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Indriati Karmila Dewi pada tahun 2008 tentang “Manajemen Wakaf Produktif (Studi kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta 2004 – 2007)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian *field reasech* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian deskriptif – kualitatif, suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terkait di masyarakat. Penelitian ini menekankan pada sistem pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan PDHI Yogyakarta pada tahun 2004 – 2007. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan menejemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (YPDHI) masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif. Pengelolan tanah wakaf diserahkan kepada

¹⁷Devi Kurniasari.”*Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*”. Tesis.(Semarang: Univesitas Diponegoro,2006).

masing – masing pengurus yang mengelola di daerah tanah wakaf tersebut. Sehingga *controlling* dari pengurus Yayasan PDHI pun kurang maksimal.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ni'am Syahbana dari UIN Malang pada tahun 2009 tentang “ Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf masjid An- Ni'mah di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo kab. Kediri”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris yang bersifat kualitatif dengan metode analisis data berupa *Content Analysis* artinya, berangkat dari anggapan dasar dalam ilmu – ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar studi – studi ilmu sosial. Penelitian ini menekankan pada upaya yang dilakukan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta tanah wakaf masjid di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo kab. Kediri. Hasil penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta tanah wakaf masjid di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo kab. Kediri adalah swadaya murni atau shodaqoh warga sekitar yang berlaku pada setiap panen raya dengan ketentuan 10 Kg harga gabah dan setelah adanya dua tanah wakaf ladang tersebut swadaya masuk ke Mal masjid dan digunakan bisyaroh ustad, madrah, dan TPA. Sedangkan untuk pembangunan masjid menggunakan uang kas dan apabila kurang diambilkan dari tarikan warga sekitar.¹⁹

¹⁸Indriati Karmila Dewi. “*Manajemen Wakaf Produktif (Studi kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta 2004 - 2007)*” Skripsi. (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga,2008).

¹⁹Ni'am Syahbana. “*Pengelolaan dan Pengembangan Tanah wakaf di Masjid Studi Tanah Wakaf Masjid An- Ni'mah Di Desa Toyoresmi Kec. Gampeng Rejo Kab, Kediri*”.Skripsi,(Malang : UIN Malang,2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Pratiwi dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2015 dengan judul “ Implementasi UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf di Yayasan Yatim dan Duafa’ al- Aulia Serua, Bojongsari Depok)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian tersebut menekankan pada Implementasi UU. No. 41 Tahun 2004 dalam pengelolaan Wakaf di Yayasan Yatim dan Duafa’ al- Aulia Serua, Bojongsari Depok, serta faktor - faktor yang menghambat wakaf produktif di di Yayasan tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah sejak berdirinya sampai sekarang sistem pengolahan cukup berjalan dengan baik terutama bagi kemandirian pendidikan. Berdasarkan fakta yang ada pengelola yang bertanggung jawab menjadi kunci sukses tidaknya pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Yatim dan Duafa’ al- Aulia Serua, Bojongsari Depok. Sedangkan yang menjadi penghambat pengembangan wakaf produktif di yayasan tersebut adalah SDM, lokasi dan permodalan. Sehingga perlu adanya peran aktif dari BWI dalam membina para nazhir demi mewujudkan proyek percontohan wakaf produktif.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dari Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015 dengan judul “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini menggunakan metode

²⁰ Intan Pratiwi, “ Implementasi UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf di Yayasan Yatim dan Duafa’ al- Aulia Serua, Bojongsari Depok) ” Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2015)

penelitian deskriptif - komparatif. Penelitian tersebut menekankan pada manajemen pengelolaan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, kemudian membandingkan manajemen wakaf produktif kedua desa tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah wakaf produktif di Desa Poncorejo dikelola dengan sistem bagi hasil (tanah seluas 1352 m²) dan sewa (tanah seluas 1494 m²) dengan total pemasukan masjid sekitar 8 juta rupiah setiap tahunnya. Sedangkan di Desa Pucangrejo hanya dikelola dengan sistem sewa (tanah seluas 4.763 m²) dengan total pemasukan masjid sekitar 5 juta rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi pendistribusian hasil wakaf pada kedua desa tersebut hanya untuk kesejahteraan masjid semata. Hal itu dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf masih rendah, begitu juga dengan kualitas SDM nazhir wakaf.²¹

Dari semua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki titik fokus yang berbeda – beda akan tetapi memiliki kesaamaan yakni tentang pengelolaan wakaf Produktif, yang membedakan dari penelitian kali ini adalah, *pertama* : fokus penelitian pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib, *ke-dua* : menekankan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib. Selain itu, metode penelitian dan obyek penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni di Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Atas dasar itulah peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah

²¹Mahmudah. “ *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*” Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo,2015).

penelitian yang berjudul “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid al – Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri”.